



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEMITRO HUHU DEPO alias JEMI**
2. Tempat lahir : Lewa
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kambu Hapang RT.008,RW005 Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/14/VI/RES 1.6/2022/Reksrim tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim 96/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa JEMITRO HUU DEPO Alias JEMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEMITRO HUU DEPO Alias JEMI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM-93/WGP/08/2022 tanggal 13 September 2022, sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa JEMITRO HUU DEPO Alias JEMI pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di belakang dapur Rumah Pastori GKS Kanjonga Bakul, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wgp



Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap saksi korban LIDIA AHA PATI Alias LIDIA, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa yang sudah menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban selama 3,5 tahun merasa curiga saksi korban menjalin hubungan dengan orang lain, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi korban di rumah tempat saksi korban tinggal di Rumah Pastori GKS Kanjonga Bakul, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, setelah sampai di rumah saksi korban, Terdakwa dipersilahkan oleh saksi MARIYANTI ROENGMALIHING,SH. untuk menunggu saksi korban yang sedang mencuci muka kamar mandi, dan tidak lama kemudian saksi MARIYANTI ROENGMALIHING,SH. memberitahukan kepada saksi korban bahwa ada Terdakwa menunggu saksi korban di teras Rumah Pastori, dan selanjutnya saksi korban datang menemui Terdakwa di teras rumah Pastori.
- Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban "Bapa ada suruh datang jemput sama kau", namun saksi korban tidak percaya dengan mengatakan "masa Bapa suruh datang jemput, besok saja baru saya ke Lewa di rumahnya Bapa" dan atas jawaban saksi korban tersebut Terdakwa langsung menjawab "kau mau ini masalah tambah panjang", dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban ingin mengakhiri hubungan dengan Terdakwa saat itu juga, selanjutnya saksi korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan masuk ke dalam kamar mandi untuk menguatkan niatnya mengakhiri hubungan dengan Terdakwa, setelah itu saksi korban kembali keluar dari kamar mandi dan menuju ke arah belakang dapur, dan Terdakwa sambil mengatakan kepada saksi korban "kau jangan buat saya tambah marah, kalau kau begitu terus saya akan sebarkan ini foto" dan saksi korban menjawab "terserah sudah kau mau buat apa, intinya sekarang kita akhiri hubungan", dan sontak membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah saksi korban dengan mengepal mengenai pipi kiri saksi korban hingga kepala kanan saksi korban terbentur ke tembok dapur pastori dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa sempat mencabut parang yang Terdakwa bawa dari sarungnya lalu saksi korban

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wgp



langsung merebut parang tersebut dan saksi korban melempar parang tersebut ke dalam dapur, selanjutnya Terdakwa mengambil parang tersebut lalu pergi meninggalkan saksi korban.

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak pada daerah dahi kanan dengan ukuran sekitar 2,5 X 2 cm, serta pada bagian atas bengkak terdapat luka robek ukuran sekitar 0,5 cm X 0,1 cm dan terdapat darah serta ditemukan memar dan bengkak pada pipi kiri dengan hasil kesimpulan diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 029 / PKM – L / VER / VI / 2022 tanggal 17 juni 2022 yang dibuat oleh dr. NELSON AWANG dokter pada Puskesmas Lewa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LIDIA AHA PATI alias LIDIA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah pemukulan terhadap diri Saksi;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi adalah Terdakwa JEMITRO HUHU DEPO alias JEMI;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di belakang dapur rumah pastori GKS Kanjonga Bakul yang beralamat di Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanannya menampar wajah dan mengenai pipi kiri Saksi dan karena tamparannya kuat, Saksi sampai terdorong kearah tembok dan kepalanya terbentur di dinding tembok;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 20:00 WITA, Saksi diberitahukan oleh Saksi USI PENDETA bahwa Terdakwa bahwa ada datang berkunjung dan Saksi USI PENDETA



sempat berkata pula kepada Saksi bahwa “*Adi, hati-hati karena adi punya pacar ada bawa parang !!!*” lalu Saksi menjawab “*Tidak mungkin dia buat aneh-aneh USI !!!*”

- Bahwa selanjutnya Saksi menemui Terdakwa diteras rumah, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau alasan dirinya datang karena disuruh oleh ayahnya Saksi untuk menjemput Saksi, namun Saksi tidak mempercayai omongannya Terdakwa sehingga hal itu membuat Terdakwa JEMI marah lalu Terdakwa mengatai Saksi dengan bahasa “*Kau mau ini masalah tambah panjang !!!*”, sambil Terdakwa menunjukkan foto bugil Saksi hasil *screenshot / capture* di HP / Handphone miliknya Terdakwa yang mana foto itu didapat saat mereka berdua melakukan panggilan video (video call) sebelumnya. Melihat hal itu, Saksi yang sudah pasrah hanya menjawab “*Kau buat sudah apa yang kau mau, tapi saya tetap tidak mau melanjutkan hubungan kita, dan kita putus sekarang !!!*”. Usai berkata demikian maka Saksi meninggalkan Terdakwa JEMI menuju kearah belakang dapur rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki mengikuti Saksi ke arah belakang dapur. Lalu berkata “*Kau jangan buat saya tambah marah, kalau kau begitu terus saya akan sebarakan betul ini foto !!!*”, lalu Saksi yang sudah merasa jengah dengan Terdakwa langsung menjawabnya “*Terserah sudah kau mau buat apa, intinya sekarang kita akhiri hubungan kita !!!*”. Mendengar omongan Saksi maka Terdakwa semakin kesal dan marah terhadap Saksi sehingga saat itu Terdakwa langsung menampar Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali secara kuat sehingga kepalanya Saksi terdorong ke arah tembok dan membentur dinding tembok;
- Bahwa kemudian Terdakwa sempat mencabut sebilah parang yang dibawanya dari sarung dengan tangan kanan lalu dipegangnya terhunus sehingga akhirnya Saksi menjadi takut dan diam menurut kepada Terdakwa. Melihat Terdakwa sedikit lengah maka Saksi berontak lalu berhasil melepaskan pegangan tangannya dan Saksi langsung merampas parang tersebut dan melemparnya kedalam dapur;
- Bahwa setelah memukul, Terdakwa sempat minta maaf dan setelah itu Terdakwa pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
 - Bahw Terdakwa mengatakan dirinya disuruh oleh orangtua Saksi untuk datang menjemput Saksi ke Lewa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Saksi sudah memutuskan hubungan pacarannya dengan Terdakwa sehingga Terdakwa marah;
 - Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi pergi ke rumah depan dan menemui Saksi USI PENDETA dan Saksi USI PENDETA membangunkan Saksi PAK PENDETA dan selanjutnya Saksi, Saksi USI PENDETA dan Saksi PAK PENDETA pergi melapor ke Polsek selanjutnya pergi berobat ke Puskesmas Lewa;
 - Bahwa Saksi hanya dirawat jalan di Puskesmas;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi kejadian seperti ini dimana Saksi dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahw Terdakwa menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali di pipi sebelah kiri;
 - Bahwa baru kali ini saja Terdakwa berkunjung dengan membawa parang;
 - Bahw Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa parang;
 - Bahwa dapur belakang tidak jauh dari rumah induk;
 - Bahwa Saksi membenarkan hasil Visum et Reppertum Nomor 029/PKM-L/VER/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat oleh dr. NELSON AWANG, dokter pada Puskesmas Lewa dengan kesimpulan adanya bengkak pada daerah dahi kanan dengan ukuran sekitar 2,5 X 2 cm, serta pada bagian atas bengkak terdapat luka robek ukuran sekitar 0,5 cm X 0,1 cm dan terdapat darah srta ditemukan memar dan bengkak pada pipi kiri, merupakan kejadian yang dialami Saksi akibat perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan kecuali keterangan Saksi mengenai:
- Bahwa kedatangan Terdakwa karena disuruh Bapak Saksi untuk menjemput Saksi
 - Bahwa Terdakwa mencabut parang setelah memukul Saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi menanggapi dengan memaafkan Terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan;

2. Saksi **MARIYANTI RORENGMALIHING, S.H., alias USI PENDETA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pemukulan dalam perkara ini dimana Saksi LIDIA adalah korbannya dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di belakang dapur rumah pastori GKS Kanjonga Bakul yang beralamat di Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 20:00 WITA, Terdakwa datang ke rumah pastori dan Saksi yang bertemu pertama dan menanyakan kenapa datang malam-malam, lalu Terdakwa mengatakan bahwa disuruh oleh ayah dari Saksi LIDIA untuk menjemput Saksi LIDIA;
- Bahwa Saksi kemudian pergi memberitahukan Saksi LIDIA bahwa Terdakwa ada datang dan ingin bertemu, setelah itu Saksi meninggalkan mereka berdua dan saksi kembali ke dalam rumah;
- Bahwa selang 20 (dua puluh) menit kemudian datanglah Saksi LIDIA menemui saksi dengan kondisi pelipis berdarah dan mengucur membasahi wajahnya, sehingga Saksi panik dan masuk ke kamar membangunkan Saksi PAK PENDETA;
- Bahwa setelah Saksi PAK PENDETA bangun dan melihat kondisi Saksi LIDIA maka Saksi, Saksi PAK PENDETA dan Saksi LIDIA berangkat untuk melapor ke Polsek Lewa dan juga berobat ke Puskesmas Lewa;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Saksi LIDIA bahwa Terdakwa yang menampar wajah dan mengenai pipi kiri saksi korban karena tamparannya kuat sehingga membuat Saksi LIDIA terdorong ke arah tembok dan kepala Saksi LIDIA terbentur di dinding tembok;



- Bahwa ketika kejadian tersebut berlangsung, Saksi sedang berada di dalam rumah, sedangkan kejadian di dapur belakang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa-apa pada saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi baru mengetahui hubungan pacarana antara Terdakwa dan Saksi LIDIA adalah setelah kejadian ini;
- Bahwa Saksi LIDIA tidak sempat menceritakan apa-apa lagi kepada Saksi karena Saksi LIDIA langsung dibawa ke Polsek dan Puskesmas;
- Bahwa Saksi membenarkan foto dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa foto teras rumah dan foto lorong dapur belakang adalah foto-foto tempat kejadian berlangsung;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa parang;
- Bahwa rumah pastori dan dapur berbeda bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dan Saksi LIDIA;
- Bahwa saat datang Saksi melihat raut wajah Terdakwa seperti geram;
- Bahwa Saksi LIDIA tidak dirawat inap'
- Bahwa tidak ada gangguan fisik yang mengancam pancaindra dan tidak mengganggu aktivitas keseharian dari Saksi LIDIA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan kecuali keterangan mengenai kedatangan Terdakwa karena disuruh oleh ayah dari Saksi LIDIA;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **DOMINGGUS UMBU DETA, S.Th alias PAK PENDETA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pemukulan dalam perkara ini dimana Saksi LIDIA adalah korbannya dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di belakang dapur rumah pastori GKS Kanjonga Bakul yang beralamat di Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 20:20 WITA, Saksi sedang tidur di kamar, namun kemudian dibangunkan oleh Saksi USI PENDETA dan Saksi diberitahukan olehnya bahwa Saksi LIDIA mengalami luka di pelipis dan berdarah;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung bangun dan melihat Saksi LIDIA dan kemudian bertamab Saksi USI Pendeta, Saksi membawa Saksi LIDIA melapor ke Polsek LEWA dan berobat ke Puskesmas Lewa;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Terdakwa berkunjung ke rumah pastori untuk menemui Saksi LIDIA, tetapi Saksi hanya bertegur sapa biasa saja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui hubungan pacarana antara Terdakwa dan Saksi LIDIA adalah setelah kejadian ini;
- Bahwa Saksi melihat pelipis Saksi LIDIA berdarah;
- Bahwa Saksi LIDIA tidak sempat menceritakan kepada Saksi penyebab Saksi LIDIA dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi LIDIA bekerja sebagai Vikaris di Gereja tempat Saksi memimpin jemaat di GKS Kanjonga Bakul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa tidak ada gangguan fisik yang mengancam pancaindra dan tidak mengganggu aktivitas keseharian dari Saksi LIDIA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi *adexcharge* (saksi yang meringankan) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi LIDIA;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di belakang dapur rumah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wgp



pastori GKS Kanjonga Bakul yang beralamat di Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;

- Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan cara menampar wajah dan mengenai pipi kiri korban dan karena tamparannya cukup kuat sehingga Saksi LIDIA terdorong ke arah tembok dan kepala Saksi LIDIA terbentur di dinding tembok;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa, pipi Saksi LIDIA bengkak dan dahi bagian kanan korban terluka dan berdarah;
- Bahwa alasan Terdakwa menampar Saksi LIDIA disebabkan Terdakwa merasa emosi karena Terdakwa berbicara baik-baik kepada korban tentang hubungan ini tetapi Saksi LIDIA tetap mau minta putus;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 20:00 WITA, Terdakwa berkunjung ke rumah pastori tempat Saksi LIDIA tinggal di di Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, setelah tiba disana dan bertemu dengan Saksi LIDIA , Terdakwa menyerahkan handphone milik Saksi LIDIA dan mengatakan bahwa ada inboks atau pesan singkat dari adiknya yang mengatakan bahwa Saksi LIDIA disuruh datang, tetapi Saksi LIDIA mengatakan itu bohong, sehingga hal itu membuat Terdakwa marah lalu mengatai Saksi LIDIA dengan bahasa "*Kau mau ini masalah tambah panjang !!!*", sambil Terdakwa menunjukkan foto bugil saksi korban hasil screenshot / capture di HP / Handphone miliknya Terdakwa yang mana foto itu didapat saat mereka berdua melakukan panggilan video (*video call*) sebelumnya. Melihat hal itu, Saksi LIDIA yang sudah pasrah hanya menjawab "*Kau buat sudah apa yang kau mau, tapi saya tetap tidak mau melanjutkan hubungan kita, dan kita putus sekarang !!!*". Usai berkata demikian maka Saksi LIDIA meninggalkan Terdakwa menuju kearah belakang dapur rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki mengikuti Saksi LIDIA ke arah belakang dapur. Lalu berkata "*Kau jangan buat saya tambah marah, kalau kau begitu terus saya akan sebarkan betul ini foto !!!*", lalu Saksi LIDIA langsung menjawabnya "*Terserah sudah kau mau buat apa, intinya sekarang kita akhiri hubungan kita !!!*". Mendengar omongan Saksi LIDIA, Terdakwa semakin kesal dan marah terhadap Saksi LIDIA sehingga saat itu Terdakwa langsung menampar Saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wgp



LIDIA dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri Saksi LIDIA sebanyak 1 (satu) kali secara kuat sehingga kepalanya Saksi LIDIA terdorong ke arah tembok dan membentur dinding tembok;

- Bahwa kemudian Terdakwa berlutut dan mencium kaki Saksi LIDIA dan meminta maaf, dan saat berlutut parang yang dipinggang Terdakwa terjatuh, lalu diambil oleh Saksi LIDIA dan dilempar ke dalam dapur, kemudian Saksi LIDIA meninggalkan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa mengambil parang yang didalam dapur lalu pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi LIDIA mempunyai hubungan pacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi LIDIA memutuskan hubungannya dengan Terdakwa sehingga Terdakwa marah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama orangtua dan Terdakwalah menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa membawa parang saat ke rumah pastori;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa parang karena saat itu Terdakwa jalan malam hari dan jarak dari rumah Terdakwa ke rumah pastori lumayan jauh sehingga Terdakwa jalan membawa parang untuk berjaga-jaga;
- Bahwa kalau menggunakan sepeda motor, waktu tempuh antara rumah Terdakwa dan rumah Pastori adalah sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung berlutut dan mencium kaki Saksi LIDIA untuk mohon maaf, tetapi Saksi LIDIA tidak mau maafkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa duduk jongkok untuk minta maaf, parang tersebut jatuh dari pinggang Terdakwa, lalu Saksi LIDIA ambil dan buang ke dalam dapur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ke dapur ambil parang itu dan Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: *Visum et Reppertum* Nomor 029/PKM-L/VER/VI/2022 tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 yang dibuat oleh dr. NELSON AWANG, dokter pada Puskesmas Lewa dengan kesimpulan adanya bengkak pada daerah dahi kanan dengan ukuran sekitar 2,5 X 2 cm, serta pada bagian atas bengkak terdapat luka robek ukuran sekitar 0,5 cm X 0,1 cm dan terdapat darah serta ditemukan memar dan bengkak pada pipi kiri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa berkunjung ke rumah Pastori GKS Kanjonga Bakul yang beralamat di Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur untuk bertemu dengan Saksi LIDIA;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Pastori, Terdakwa menemui Saksi LIDIA di teras rumah untuk bermaksud menjemput Saksi LIDIA, namun karena Saksi tidak mempercayai omongan Terdakwa Saksi LIDIA meninggalkan Terdakwa menuju ke arah belakang dapur rumah;
- Bahwa benar Terdakwa mengikuti Saksi LIDIA ke arah belakang dapur dan terlibat perdebatan dengan Saksi LIDIA, kemudian karena emosi Terdakwa menampar Saksi LIDIA dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi kiri Saksi LIDIA 1 (satu) kali secara kuat sehingga kepala Saksi LIDIA terdorong ke arah tembok dan membentur dinding tempok;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LIDIA mengalami luka sesuai dengan Visum et Reppertum Nomor 029/PKM-L/VER/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat oleh dr. NELSON AWANG, dokter pada Puskesmas Lewa dengan kesimpulan adanya bengkak pada daerah dahi kanan dengan ukuran sekitar 2,5 X 2 cm, serta pada bagian atas bengkak terdapat luka robek ukuran sekitar 0,5 cm X 0,1 cm dan terdapat darah serta ditemukan memar dan bengkak pada pipi kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wgp



1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” merujuk pada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama: **JEMITRO HUHU DEPO alias JEMI** yang dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum memiliki identitas yang sama dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dengan nomor register perkara PDM-93/WGP/08/2022 tanggal 13 September 2022. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dalam persidangan ini, sehingga yang dimaksud dengan unsur “*Barangsiapa*” dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “*Barangsiapa*” pada dasarnya merupakan unsur pasal yang merujuk pada diri seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang di dalamnya melekat kemampuan subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana. Bahwa meskipun unsur ini terletak pada bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam bagian akhir putusan setelah keseluruhan unsur-unsur dalam delik pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Apabila pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi maka unsur “*Barangsiapa*” harus dinyatakan telah terpenuhi, tetapi sebaliknya, apabila tidak terpenuhi, maka unsur “*Barangsiapa*” harus dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Barangsiapa*”



telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*penganiayaan*” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa berkunjung ke rumah Pastori GKS Kanjonga Bakul yang beralamat di Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur untuk bertemu dengan Saksi LIDIA dan sesampainya di rumah Pastori, Terdakwa menemui Saksi LIDIA di teras rumah untuk bermaksud menjemput Saksi LIDIA, namun karena Saksi tidak mempercayai omongan Terdakwa Saksi LIDIA meninggalkan Terdakwa menuju ke arah belakang dapur rumah. Bahwa kemudian Terakwa mengikuti Saksi LIDIA ke arah belakang dapur dan terlibat perdebatan dengan Saksi LIDIA, kemudian karena emosi Terdakwa menampar Saksi LIDIA dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi kiri Saksi LIDIA 1 (satu) kali secara kuat sehingga kepala Saksi LIDIA terdorong ke arah tembok dan membentur dinding tempok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tamparan Terdakwa terhadap Saksi LIDIA telah mengakibatkan Saksi LIDIA mengalami luka sesuai dengan *Visum et Reppertum* Nomor 029/PKM-L/VER/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat oleh dr. NELSON AWANG, dokter pada Puskesmas Lewa dengan kesimpulan adanya bengkak pada daerah dahi kanan dengan ukuran sekitar 2,5 X 2 cm, serta pada bagian atas bengkak terdapat luka robek ukuran sekitar 0,5 cm X 0,1 cm dan terdapat darah srta ditemukan memar dan bengkak pada pipi kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LIDIA yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, penyebab Terdakwa menampar Saksi LIDIA adalah karena Terdakwa emosi disebabkan Saksi LIDIA ingin mengakhiri hubungan pacarannya dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah terbukti bahwa niat (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) dalam perkara *aquo* telah menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit pada diri Saksi LIDIA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan penjabaran konsep tujuan pemidanaan yang diantaranya haruslah mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa perbuatan tersebut mampu membuat pelaku sadar akan perbuatannya sehingga pelaku memiliki sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dimana perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya bagi Saksi LIDIA, mengingat Saksi LIDIA adalah seorang vikaris atau calon pendeta, yang juga merupakan seorang perempuan yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa. Terlebih lagi Terdakwa memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pacarana dengan Saksi LIDIA. Di sisi lain setelah kejadian tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi LIDIA, dan di persidangan Terdakwa kembali meminta maaf dan Saksi LIDIA telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun berharap agar proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalankan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana patutlah pula kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi LIDIA telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JEMITRO HUU DEPO alias JEMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, oleh kami, **Albert Bintang Partogi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Cakranegara, S.H.**, dan **Wilmar Ibni Rusydan S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik / *teleconference*, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Immanuel Riwu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **Muhammad Rony, S.H.M.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan negeri Sumba Timur serta Terdakwa pada persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Muhammad Cakranegara, S.H.

Albert Bintang Partogi, S.H.

ttd.

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Immanuel Riwu, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wgp